

REGISTRASI	
NO.	35-01-16-31/PHPU.DPR-D
Hari	: Selasa
Tanggal	: 23 April 2024
Jam	: 14:00 WIB

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: Selasa
Tanggal	: 26 Maret 2024
Jam	: 21:13:54 WIB

ASLI

Jakarta 26 Maret 2024

Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Hari Rabu Tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22.19 WIB

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : Hary Tanoesoedibjo
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai Perindo
Alamat Kantor : Jalan Pangeran Diponegoro No. 29 Menteng,
Jakarta Pusat
2. Nama : Ahmad Rofiq
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Perindo
Alamat Kantor : Jalan Pangeran Diponegoro No. 29 Menteng,
Jakarta Pusat

Bertindak untuk dan atas nama Partai Perindo, Peserta Pemilihan Umum untuk pengisian calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) Tahun 2024 di Provinsi Maluku, Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 2 Kecamatan Seram Utara, Seram Utara Barat, Seram Utara Timur Kobi, dan Seram Utara Timur Seti;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 007 S.Ka/DPP-PARTAI PERINDO/III/2024 tertanggal 21 Maret 2024 dalam hal ini memberikan kuasa

kepada:

- 1) Tama Satrya Langkun, S.H.
- 2) Jimmi Yansen, S.H., M.H.
- 3) Onyo, S.H.
- 4) Moh. Isa Ansori Rahayaan, S.H.
- 5) Dalili, S.H.
- 6) Al Musradin Adha, S.H.

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada **Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo** yang beralamat di Jl. Pangeran Diponegoro No 29, Menteng Jakarta Pusat, 10310, Nomor Telp. (021) 3192 4109 www.partaiperindo.com

Baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai**Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,

Selanjutnya disebut sebagai**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara Nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 620 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 [**bukti P-1;bukti P-4;**]

- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili Permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 16 untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 16 [**bukti P-2;**]
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 21.19 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota di Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku Daerah Pemilihan Maluku Tengah 2 adalah sebagai berikut.

4.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA MALUKU TENGAH DAPIL 2

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN

**KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA DI
KECAMATAN SERAM UTARA**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	GERINDRA	2.240	2.189	51
2	PDIP	930	927	3
3	PERINDO	853	853	0
Total		4.023	3.970	

- 1) Bahwa selisih perolehan suara milik Pemohon di atas disebabkan karena terjadi penggelembungan suara Partai Gerindra sebanyak 51 suara di TPS 1,3,4,5,6,7, 8 Desa Sawai Kecamatan Seram Utara dan adanya penambahan suara PDI Perjuangan sebanyak 3 suara sesuai jumlah akumulasi suara Partai dan Calon pada FORMULIR MODEL D. HASIL Kecamatan yang ditetapkan Termohon berdasarkan rekapitulasi perhitungan suara pada semua tingkatan sebagaimana fakta hukum sebagai berikut :
 - a. Bahwa Rekapitulasi perhitungan suara Kecamatan Seram Utara diduga kuat terjadi pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) secara sadar diketahui oleh Penyelenggara di tingkat PPK dan Panwascam terhadap TPS yang berada di Desa Sawai yang seharusnya dijadwalkan perhitungannya dilakukan di awal tetapi dengan sengaja dijadwalkan rekapitulasi perhitungan dilakukan di hari terakhir sehingga tidak memungkinkan dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sesuai amanat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum. [**bukti P-10**; dan **bukti P-3**];
 - b. Bahwa terhadap Rekapitulasi perolehan suara pada tingkat PPK Kecamatan Seram Utara terhadap FORMULIR MODEL C. HASIL DPRD Kabupaten pada TPS 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Desa Sawai yang dilaksanakan di Kantor KPU Maluku Tengah berdasarkan Surat KPU No. 51/PL.01.8-BA/8101/2024 Tentang Pemindahan Lokasi Rekapitulasi, perolehan suara Partai Gerindra adalah sebanyak 1.073 suara, pada saat perhitungan suara ulang berdasarkan Rekomendasi

PANWASCAM Kecamatan Seram Utara No. 003 dan 004 untuk melakukan penghitungan suara ulang ditemukan fakta terjadi penurunan suara Partai GERINDRA sebanyak 42 suara di TPS 1,2,4,5,6,7,8,9 sehingga 1.031 Suara; [**bukti P-15; bukti P-11; bukti P-12; bukti P-13**]

- c. Bahwa hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara ditemukan penggunaan hak pilih sebanyak 100 % padahal faktanya terdapat sisa FORMULIR MODEL C6. PEMBERITAHUN yang dimiliki saksi Partai Politik yang dikembalikan oleh pemilih di Desa Sawai dengan rincian: TPS 1 sebanyak 10 Lembar, TPS 3 sebanyak 3 Lembar, TPS 4 sebanyak 3 Lembar, TPS 5 sebanyak 4 Lembar, TPS 6 sebanyak 10 Lembar, TPS 7 sebanyak 7 Lembar, dan TPS 8 sebanyak 14 Lembar. Dan, telah dilakukan pencocokan dengan FORMULIR MODEL C7 daftar hadir pemilih dan semua telah ditandatangani, hal ini juga diperkuat dengan pengakuan Ketua PPS Desa Sawai, tentang adanya intimidasi untuk mendistribusikan sisa FORMULIR MODEL C6 kepada pemilih untuk dicoblos ke calon Partai Gerindra Nomor Urut 1, serta pernyataan resmi Ketua Bawaslu Maluku Tengah saat Rekapitulasi berlangsung, yang menyatakan bahwa terdapat pelanggaran administrasi dan dugaan tindak pidana pemilu serta Dokumen Pemilih yang tidak memiliki E-KTP, dan orang yang sudah Meninggal digunakan hak pilihnya [**bukti P-14; bukti P-17; [bukti P-18; bukti P-19; bukti P-20; bukti P-21;**]
- d. Bahwa terhadap Rekapitulasi perhitungan suara tidak dilakukan bedah kotak pada TPS 3 Desa Sawai sehingga diajukan keberatan saksi pada Form Keberatan Saksi untuk dilanjutkan Rekapitulasi di tingkat Kabupaten guna perhitungan suara ulang, namun tidak ditindaklanjuti karena limitasi waktu yang diberikan untuk Rekapitulasi telah berakhir sehingga penetapan terhadap perolehan hasil untuk jenis pemilihan DPRD Kabupaten tetap dilaksanakan [**bukti P-16; bukti P-9**].
- e. Bahwa terhadap penetapan perolehan suara Partai Politik dan Calon terjadi penambahan 4 suara di TPS 6 Desa Sawai pada PDI Perjuangan sesuai hitungan FORMULIR MODEL C. HASIL sebanyak 46 berubah

menjadi 50 pada FORMULIR MODEL D. HASIL Kecamatan Seram Utara. [bukti P-17; bukti P-5].

Tabel 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA DI KECAMATAN SERAM UTARA BARAT

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	PDIP	985	961	24
2	PERINDO	821	821	0
Total		1.806	1.782	

- 1) Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan karena Termohon telah melakukan kesengajaan atau setidaknya kelalaian dalam mentabulasi rekapitulasi perhitungan suara pada semua tingkatan sehingga terjadi penambahan suara Partai PDI-Perjuangan di Kecamatan Seram Utara Barat sebanyak 21 suara, sebagaimana fakta hukum berikut ini:
 - a. Bahwa hasil rekapitulasi suara pada FORMULIR MODEL C. HASIL DPRD Kabupaten TPS 03 Desa Latea perolehan suara PDI Perjuangan adalah 3 suara pada FORMULIR MODEL C. HASIL akan tetapi tercatat pada FORMULIR MODEL D. HASIL Kecamatan sebanyak 24 suara, [bukti P-19; bukti P-6];

Tabel 3 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA DI KECAMATAN SERAM UTARA TIMUR KOBI

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	

1	PDIP	1.028	1.025	3
2	PERINDO	230	230	0
Total		1.258	1.255	

- 1) Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan karena Termohon telah melakukan kesengajaan atau setidaknya kelalaian dalam mentabulasi rekapitulasi perhitungan suara pada semua tingkatan sehingga terjadi penambahan suara Partai PDI-Perjuangan di Kecamatan Seram Utara Timur Kobi sebanyak 3 suara, sebagaimana fakta hukum berikut ini:
- a. Bahwa hasil rekapitulasi suara pada FORMULIR MODEL C. HASIL DPRD Kabupaten TPS 01 Desa Morokay perolehan suara PDI Perjuangan adalah 5 suara FORMULIR MODEL C. HASIL akan tetapi tercatat pada FORMULIR MODEL D. HASIL Kecamatan sebanyak 8 suara, [bukti P-7];

Tabel 4 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA DI KECAMATAN SERAM UTARA TIMUR SETI

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	PDIP	261	259	2
2	PERINDO	1.270	1.270	0
Total		1.531	1.529	

- 1) Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan karena Termohon telah melakukan kesengajaan atau setidaknya kelalaian dalam mentabulasi rekapitulasi perhitungan suara pada semua tingkatan sehingga terjadi penambahan suara Partai PDI-Perjuangan di Kecamatan Seram Utara Timur Seti sebanyak 2 suara, sebagaimana fakta hukum berikut ini:
- a. Bahwa hasil rekapitulasi suara pada FORMULIR MODEL C. HASIL DPRD Kabupaten TPS 3 Desa Aketarnate perolehan suara PDI Perjuangan adalah 7 suara pada FORMULIR MODEL C. HASIL akan tetapi tercatat pada FORMULIR MODEL D. HASIL Kecamatan sebanyak 9 suara, [bukti P-8];

- 2) Bahwa akibat tidak dilakukan perhitungan suara ulang pada TPS 3 Desa Sawai Kecamatan Seram Utara telah menutup ruang bagi Partai PERINDO untuk memperoleh kursi di Dapil Maluku Tengah 2 untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah;
- 3) Bahwa akibat terjadinya penambahan suara PDI perjuangan di atas, telah merugikan perolehan suara Pemohon sehingga tidak menjadikan Partai PERINDO memperoleh kursi ke-6 di Dapil Maluku Tengah 2 untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah;
- 4) Bahwa apabila tidak terdapat penambahan suara PDI Perjuangan sebagaimana diuraikan di atas, telah sepatutnya Termohon menjadikan Pemohon sebagai Parpol yang memperoleh kursi ke-6 di Dapil Maluku Tengah 2 untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah;
- 5) Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara Pemohon sebagaimana termuat dalam petitum Permohonan.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang Daerah Pemilihan Maluku Tengah 2 Provinsi Maluku untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA DAPIL MALUKU
TENGAH 2
KECAMATAN SERAM UTARA**

No.	PARPOL	Perolehan Suara
2.	PARTAI GERINDRA	2.198
3.	PDI Perjuangan	927
16	PARTAI PERINDO	853
Total		3.970

KECAMATAN SERAM UTARA BARAT

No.	PARPOL	Perolehan Suara
3.	PDI PERJUANGAN	961
16.	PARTAI PERINDO	821
Total		1.782

KECAMATAN SERAM UTARA TIMUR KOBI

No.	PARPOL	Perolehan Suara
3.	PDI PERJUANGAN	1.025
16.	PARTAI PERINDO	230
Total		1.255

KECAMATAN SERAM UTARA TIMUR SETI

No.	PARPOL	Perolehan Suara
3.	PDI PERJUANGAN	259
16.	PARTAI PERINDO	1.270
Total		1.529

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pemohon


1) Tama Satrya Langkun, S.H.



2) Jimmi Yansen, S.H., M.H.



3) Onyo, S.H.



4) Moh. Isa Ansori Rahayaan, S.H.



5) Dalili, S.H.



6) Al Musradin Adha, S.H.

